

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksekusi jaminan fidusia secara manual melalui kantor jaminan fidusia selama ini dirasakan tidak efektif, karena proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Hal ini menyebabkan pemanfaatan fidusia menjadi tidak optimal, kepatuhan para pelaku usaha untuk mendaftarkan jaminan fidusia juga rendah, tidak jarang kreditur tetap memungut biaya eksekusi fidusia, namun baru melakukan eksekusi apabila debitur sudah memasuki tahap tidak kooperatif dan menunggak pembayaran.

FIF Kota Metro menjalankan usahanya memberikan kredit kepada nasabah (debitur). Pemberian kredit oleh FIF Kota Metro pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan FIF Kota Metro, nasabah debitur dan masyarakat. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan FIF Kota Metro mengandung resiko. Untuk itu diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitur atau dapat juga milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.

FIF Kota Metro mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian masyarakat Kota Metro. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama FIF

Kota Metro yaitu sebagai lembaga penyalur dana masyarakat. Fungsi pemberian dana antara lain dalam bentuk pemberian kredit dengan jaminan. Produk yang dijual FIF Kota Metro bukan merupakan bisnis yang tanpa resiko. Resiko usaha yang akan terjadi dikalangan lembaga pembiayaan terutama yang menyangkut dengan kredit. Perjanjian pemberian kredit, pada umumnya merupakan perjanjian baku antara FIF Kota Metro dengan debitur.

Cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh FIF Kota Metro, tetapi atas dasar kesepakatan antara FIF Kota Metro dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan FIF Kota Metro atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji, sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap **jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi)** dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemberian kredit oleh FIF Kota Metro pada dasarnya harus dilandasi keyakinan FIF Kota Metro atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan FIF Kota Metro,

nasabah debitur dan masyarakat. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan FIF Kota Metro mengandung resiko yaitu tidak dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan, makanya FIF Kota Metro sebelum diberikan kredit. FIF Kota Metro harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal dan agunan (jaminan) serta prospek usaha debitur. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun agunan (jaminan) tidak merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit, namun dalam praktek pada umumnya unsur agunan (jaminan) merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh FIF Kota Metro, antara lain dengan dipersyaratkannya agunan (jaminan) yang dapat digunakan sebagai pelunasan hutang dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada FIF Kota Metro.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminal Fidusia Pada PT. FIF Cabang Metro”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada PT. FIF Cabang Metro?
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT. FIF Cabang Metro?

2. Ruang Lingkup

Rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian analisis hukum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminal fidusia. Kegiatan penelitian dilakukan di PT. FIF Cabang Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada PT. FIF Cabang Metro.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia pada PT. FIF Cabang Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lembaga perkreditan dalam mempertimbangkan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan fidusia dalam usaha pemberian kredit yang menjadi salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan dengan lancar, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.¹

Sri Soedewi Masjoen Sofyan menjelaskan bahwa manfaat perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis adalah kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling gampang untuk membuktikan adanya penyerahan jaminan tersebut terhadap debitur. Hal paling penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal di luar keinginan kita seperti debitur meninggal dunia sebelum kreditur dapat melaksanakan haknya. Tanpa akte yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur. Dengan akte akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antar debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2005, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 203.

² Sri Soedewi Masjoen Sofyan, 1980, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta , Liberty, hlm. 40

1. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia.
2. **Eksekusi** merupakan suatu proses menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian ini, eksekusi memiliki unsur daya paksa.
3. Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.
4. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan fidusia.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dan bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan fidusia.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

